

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dengan adanya ikatan perkawinan tersebut maka terciptalah hubungan hukum antara pria dengan wanita tersebut, jadi setiap perbuatan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak haruslah berdasarkan Peraturan yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang-undang (yuridis) baik itu dalam hal pemenuhan syarat-syarat perkawinan dan kebayaan religius.²

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah menyatunya kehidupan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan yang resmi atau legal, yakni dengan melaksanakan perkawinan sesuai peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Islam. Dari beberapa syarat perkawinan tersebut peneliti mengangkat topik permasalahan dari salah satu syarat sah perkawinan yaitu tentang wali nikah. Berkenaan dengan wali nikah, pernah terjadi kasus perkawinan yang menjadikan ayah tiri sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan. Jadi dalam proses perkawinan tersebut yang mejadi wali nikah dari pihak wanita hanya ayah tirinya bukan ayah

¹ R.Subekti R.Tjitrosudibio, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Jakarta, 1990, Pradnya Paramita, hlm. 449

² Soetono Prawirohamidjojo dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta, Pustaka Publisher, 2006, hlm. 106

kandungan ataupun orang lain yang lebih berhak menjadi wali dalam perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perwalian maka tidak tidak dibolehkan sembarangan saja dalam menentukan siapa yang seharusnya menjadi wali dalam suatu perkawinan, karena apabila wali nikah tersebut yang dipilih dan tidak sesuai dengan Peraturan tentang perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Masalah perwalian ini merupakan salah satu syarat sah dalam suatu perkawinan, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IX Akad Nikah Pasal 18 pasal 1 bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab dalam arti memiliki hubungan darah dengan pihak wanita yang hendak di dinikahkan.

Dalam kehidupan masyarakat, masih ada juga yang menjadikan ayah tiri mereka sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan, terlepas dari pengetahuan mereka sudah mengetahui atau belum tentang aturan yang mengatur tentang syarat-syarat sah suatu perkawinan khususnya tentang wali nikah. Karena pada kenyataannya dimasyarakat masih ada juga yang menjadikan ayah tiri sebagai wali dalam perkawinan, dan dengan secara langsung bahwa perkawinan mereka tidak sah menurut ketentuan Peraturan perkawinan karena adanya ketidak kesesuaian dalam hal penentuan wali nikah, tanpa atau dengan mereka sadari hal ini.

Masalah ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat, harus ada yang pihak memberitahu atau mengingatkan kembali

lebih mendalam lagi tentang Peraturan perkawinan khususnya tentang perkawinan, agar aturan ini bisa diketahui oleh masyarakat umum khususnya yang berada di pedesaan. Karena di pedesaan media informasinya masih terbatas, baik itu berupa media cetak atau pun media elektronik. Jadi hal ini sudah menjadi tugas kita bersama sebagai tanda kepedulian kita terhadap bangsa ini khususnya masyarakat, agar hal yang serupa tidak terulang kembali dalam masyarakat.

Berangkat dari uraian diatas menjadi alasan peneliti untuk mengangkat judul ini dengan formulasi judul sebagai berikut : “Penerapan Sanksi Terhadap Wali Nikah Ayah Tiri Dalam Perkawinan”. Agar masyarakat dapat mengetahui sanksi apa yang diterapkan jika ayah tiri dijadikan wali nikah dalam perkawinan. Maka dalam penelitian proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya wali nikah ayah tiri dalam perkawinan di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana penerapan sanksi

terhadap ayah tiri dalam perkawinan. Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya wali nikah ayah tiri dalam perkawinan di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada Bangsa dan Negara, khususnya bagi masyarakat Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berupa ilmu pengetahuan tentang penerapan sanksi terhadap ayah tiri dalam perkawinan.

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai ilmu tambahan mengenai perkawinan dalam hal penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan.
2. Bagi pemerintah, agar kiranya pemerintah Kementrian Agama Boalemo lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, mengenai aturan yang berkenaan dengan masalah Perkawinan dan apa saja yang menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan agar tidak terjadi lagi masalah tentang wali nikah ayah tiri.
3. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Wonggahu agar mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan.

Dengan pengetahuan masyarakat tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi kasus wali nikah ayah tiri dalam perkawinan.